

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial yang dihadapi umat Islam di Pandeglang sangat banyak, salah satunya adalah permasalahan pada bidang ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup tingkat penghasilan yang minim, daya saing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran tinggi, keterbatasan teknologi, ketidakmerataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap jumlah warga miskin di Pandeglang. Selama dua tahun masa pandemi, warga miskin di Pandeglang bertambah menjadi 17.340 orang terhitung sejak tahun 2019. Data tersebut didapat berdasarkan perhitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat Pandeglang yang dirilis BPS pada 31 Desember 2021. Hingga tahun tersebut, BPS mencatat total sudah ada 131.430 warga miskin di wilayah Pandeglang. Meski telah melewati masa krisis COVID-19, jumlah warga miskin di tahun 2021 tetap saja naik selama pandemi. Di tahun itu, tercatat ada kenaikan 10.990 warga

miskin dari tahun 2020 atau naik 10,72 persen. Sehingga jika ditotal dari sejak awal pandemi pada 2019, jumlah warga miskin hingga sekarang sudah bertambah menjadi 17.340 orang.¹

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan masyarakat, maka harus ditangani secara substantif dan mendasar. Meskipun berbagai produk kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, diarahkan dan dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan namun tidak mudah menanggulangi kemiskinan itu sendiri.

Kondisi ini mendorong semua komponen masyarakat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan masyarakat Pandeglang dari kalangan fakir miskin umumnya bergerak pada kegiatan pembuatan atau berjualan makanan. Proses yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat. Disamping itu bertujuan agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta

¹<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5895819/warga-miskin-baru-di-pandeglang-bertambah-17340-orang>. Diakses tanggal 27 Desember 2022.

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan. Sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada prakteknya, pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan membutuhkan modal usaha. Berbagai lembaga keuangan juga telah hadir dalam membantu memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, tentu dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pandeglang adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam peneglolaan zakat infaq dan sodaqoh. Mulai dari penghimpunan dana dari orang-orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) dan mendistribusikannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan *asnaf* yang telah ditentukan (mustahiq).

Zakat merupakan salah satu bukti ajaran Islam yang sangat memiliki perhatian besar dalam upaya menciptakan kesejahteraan ummat. Upaya besar ini membutuhkan pengelolaan yang profesional, sehingga distribusi zakat tepat sasaran. Dalam Islam, sistem zakat, infaq dan sedekah sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Al-Quran :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rosul supaya kalian dikasihani”* (QS.An-Nur ayat 56)

Ayat diatas mewakili perintah menunaikan zakat yang masih banyak terdapat dalam al-Quran. Ayat tersebut menjelaskan posisi zakat dalam ranah hukum Islam bersama dengan Syahadat, Shalat, Puasa dan dari ayat Naik Haji. Zakat menjadi pilar keislaman seseorang, dimana tidak boleh menggugurkan tanpa alasan syar’i yang jelas.²

Masyarakat Pandeglang yang notabene masyarakatnya mayoritas beragama beragama Islam semestinya memiliki andil yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang dikelola secara profesional. Sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upayanya distribusi atau pendapatan kepada mustahiq dalam hal ini faqir miskin. Optimalisasi distribusi zakat hingga kini masih terbatas pengelolalaanya, karena keterbatasan lembaga serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya.³ Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim

² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. 2015, h.12

³ Mhd Ali., *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.1.

tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzaki (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Islam sendiri telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, akan tetapi sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan serta didistribusikan oleh pemerintah. Penanganan tentang zakat oleh pemerintah juga mengandung tujuan agar distribusi zakat mempunyai dampak pada peningkatan ekonomi umat. Karena didalam Al-Quran dengan jelas menjelaskan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan serta dipelihara oleh pemegang kekuasaan yang ada. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu saran yang cukup penting serta harus diambil guna membangun sistem ekonomi yang kokoh dalam negara Islam⁴. Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi muzaki

⁴ Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrins of Islam*, alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul "Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakf. h. 248-249.

(pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Al-Quran amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja.

Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum pendistribusian zakat masih banyak

dalam bentuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan. Di samping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial. Untuk peningkatan dan efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya.

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat; yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi).⁵

Dalam hal zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Pandeglang memiliki program “*Pandeglang Mandiri*”. Bentuk program ini adalah memberikan bantuan modal usaha bagi asnaf fakir miskin. Bantuan diberikan secara individual sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus*

⁵ Mawardi. 2005. “*Strategi Efektifitas Lembaga Zakat*“ dalam Hukum Islam, Vol. IV No. 2 Desember. h.177.

ribu rupiah) dan Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk usaha kelompok.⁶

Pada tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pandeglang mendistribusikan bantuan modal usaha kepada 42 mustahiq dengan total bantuan modal usaha sebesar Rp 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*) Sedangkan pada tahun 2021 mendistribusikan bantuan modal usaha kepada 98 mustahiq dengan total bantuan modal usaha sebesar Rp 147.000.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*).⁷

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi para mustahik, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat. Zakat dalam konteks kekinian telah mengalami reformasi konsepsi operasional zakat. Hingga saat ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan dan diartikan secara sempit⁸.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang memberi peluang bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pandeglang, untuk membantu

⁶ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pandeglang

⁷ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pandeglang

⁸ Haque, Ziaul, *Revelation & Revolution in Islam*, alih bahasa E.Setiyawati al Khattab, Cet.ke-1, (Yogyakarta: LKfS, 2000), h. 59.

mensejahterakan fakir dan miskin (mustahiq) tidak hanya bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga agar taraf perekonomiannya meningkat, yaitu dengan mendayagunakan hasil zakat secara produktif, dalam hal ini memberikan bantuan modal usaha. Sehingga pada perkembangannya diharapkan mengubah keadaan penerima dari kategori mustahiq menjadi muzaki.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Peremberdayaan Ekonomi Fakir Miskin (Penelitian Pada BAZNAS Kabupaten Pandeglang) ”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut, maka dapat teridentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat Pandeglang yang masuk kategori *muzaki* dan *munfiq* belum mengetahui adanya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, infaq dan sodaqoh.
2. Masih banyak *muzaki* dan *munfiq* yang belum menjadikan BAZNAS Pandeglang sebagai lembaga yang dititipkan dalam pengelolaan

zakat, infaq dan sodaqoh.

3. Banyak masyarakat Pandeglang dari asnaf fakir miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha.
4. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk bantuan modal usaha.
5. Besaran dana zakat produktif masih sangat terbatas.
6. Program Pandeglang Mandiri dalam bentuk pendistribusian modal usaha masih belum merata.
7. Mustahiq yang menerima bantuan modal usaha masih memerlukan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan oleh penulis untuk menghindari meluasnya penelitian dan agar penelitian dapat terarah. Untuk memudahkan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Cara pengelolaan zakat secara produktif, dan fungsi zakat produktif di Kabupaten Pandeglang.
2. Penelitian hanya dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat secara produktif terhadap fakir miskin oleh BAZNAS Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana fungsi zakat produktif dalam langkah mensejahterakan Mustahiq (fakir miskin) di Kabupaten Pandeglang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat secara produktif terhadap fakir miskin oleh BAZNAS Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui fungsi zakat produktif dalam langkah mensejahterakan Mustahiq (fakir miskin) di Kabupaten Pandeglang.

F. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Manfaat / Signifikansi Penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam penyusunan karya ilmiah ini dan sebagai sarana dalam menambah wawasan.

2. Bagi lembaga akademik

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat ekonomi terutama di jurusan Ekonomi Syariah. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi peneliti lainnya dimasa yang akan datang mengenai cara pengelolaan zakat secara produktif yang ada di Kabupaten pandeglang dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu rangkaian penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti yang dijadikan sebagai acuan, gambaran atau deskripsi penelitian yang dilakukan. Dari hasil pencarian dan pengamatan yang dilakukan ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dijalankan, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Nadya Husna, "*Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Baitul Mal Banda Aceh)*", Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini Membahas Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap peningkatan prekonomian mustahiq di kecamatan Syiah,⁹

Skripsi Nur Chotimah “*Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit Lazizmu Kabupaten Magelang*”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam terkait model pengelolaan zakat produktif dalam program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang.¹⁰

Skripsi Megawati “*Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Baitul Mal Kabupaten Pidie*”, pada penelitian ini peneliti membahas tentang peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

⁹ Husna Nadya, “*Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Baitul Mal Banda Aceh)*”, UIN AR-RANIRY Banda Aceh.2021.

¹⁰ Chotimah Nur “*Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit Lazizmu Kabupaten Magelang*”, UMM. 2020

sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹¹

Skripsi Hendri Widiastuti “*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah*”. Peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (penerima zakat) di BMT Assyafi`iyah Kotagajah Lampung Tengah. Metode yang di gunakan peneliti deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah.

H. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam zakat merupakan ajaran yang bukan hanya berdimensi vrtikal, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial yang sangat bermakna bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat.

Pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Kabupaten Pandeglang) dapat lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

¹¹ Megawati “*Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Baitul Mal Kabupaten Pidie*”, UIN AR-RANIRY Banda Aceh. 2019.


Optimalisasi distribusi dana zakat secara professional akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upayanya distribusi atau pendapatan kepada mustahiq dalam hal ini faqir miskin. Optimalisasi distribusi dan zakat hingga kini masih terbatas pengelolalaanya, karena keterbatasan lembaga serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya.¹² Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzaki (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dalam pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Mendayagunakan hasil zakat secara produktif, dalam hal ini memberikan modal usaha untuk di kembangkan sehingga dapat berdampak lebih panjang

¹² Mhd Ali., Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, ed. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 1.

pemanfaatan dana tersebut secara terus menerus.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema berikut :



I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu jenis pendekatan menganalisis ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu suatu jenis pendekatan yang memiliki apakah konsep yang dilaksanakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau alternatif lain kearah perubahan objek penelitian.
- c. Pendekatan Empiris, yaitu penulis menguraikan pembahasan berdasarkan pengalaman yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pandeglang, Beralamatkan di Jln. kesehatan No 1 Pandeglang. Dan penerima bantuan modal usaha yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut di peroleh, sumber utama data dalam penelitian kualitatif yaitu kata-

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

kata dan aktifitas, adapun selain itu seperti dokumen, berkas, tulisan, merupakan data tambahan. Sedangkan sumber data penelitian adalah sebuah subjek dari mana data itu diperoleh¹⁴

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam hal ini para mustahiq penerima bantuan modal usaha dan Pimpinan atau Staff BAZNAS Pandeglang sebagai pengelola zakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, karena penggunaan data dan sifatnya lebih disesuaikan terhadap analisis kebutuhan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 172

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang paling penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan¹⁵

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk mengetahui kondisi objek penelitian, khususnya dalam hal efektivitas distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) h. 145

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) h. 231

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pimpinan atau staff BAZNAS Kabupaten Pandeglang dan mustahiq penerima bantuan modal usaha.

Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga memungkinkan mengajukan pertanyaan lain di luar daftar pertanyaan yang sudah disiapkan akan tetapi tetap fokus pada masalah yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang diabadikan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan seseorang di masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik

dan seni yang telah ada.¹⁷ Dokumen dalam penelitian ini yaitu semua data dan profil yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Pandeglang.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasn dilakukan secara komprehensif dan sistematik yang secara garis besar terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan proses awal penelitian, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menguraikan tentang teori-teori terkait dengan distribusi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) h. 231

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ketiga adalah gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari profil, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain.

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian yang akan menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.